



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan. Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. 0711 - 350665 353007
Website : www.disdikpora.palembang.go.id email : disdikpora_plg@yahoo.co.id

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

Nomor : 420.1/ 1302 /SK/26.8/PN/2013
TENTANG

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
" TK ALAM TELAGA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan izin perpanjangan operasional dari ketua Yayasan lembaga Pendidikan Alam Telaga Palembang Nomor : 001 / LPAT / TK / 2013 Tanggal 01 Oktober 2013.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan lembaga Pendidikan Alam Telaga Palembang Yang Diselenggarakan Tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin perpanjangan Operasional Taman Kanak-kanak Tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 (Pedoman Pendirian Sekolah)
5. Keputusan Wali Kota Palembang Nomor : 723 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan.
6. Surat Keputusan Wali Kota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT - V / 2013, tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 pasal 14 butir (1) tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penutupan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada
- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. Nama Yayasan | : | LEMBAGA PENDIDIKAN ALAM TELAGA |
| 2. Alamat | : | Jl : Sapta Marga Lr. Karya No. 40 Kel. Kukit Sangkal
Kec : Kalidoni Palembang |

Untuk izin mendirikan Sekolah Dasar :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama Sekolah | : | TK ALAM TELAGA |
| 2. Nomor Data Sekolah | : | --- |
| 3. Alamat | : | Jl : Sapta Marga Lr. Karya No. 40 Kel. Bukit Sangkal
Kec : Kalidoni Palembang |

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung mulai tanggal 01 November 2013 Sampai Dengan 01 November 2017.
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
- KEEMPAT : Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 01 NOVEMBER 2013

KEPALA DISDIKPOR
KOTA PALEMBANG,



Tembusan :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Cc : Kepala Dinas Pendidikan Prop SumSel
2. Bapak Wali Kota Palembang
3. Kepala UPTD Disdikpora Kec. Kalidoni Palembang